

ANALISIS ATAS KESALAHAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN YANG MENYIMPANGI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Dian Sri Lestari & Muhammad Rustamaji
Senden, Rt/Rw 05/01 Jambon, Gemawang, Kab. Temanggung
Email : Dianlestari.dl97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesalahan hakim pada peradilan tingkat pertama dan kedua yang menyidangkan suatu perkara bukan pada ranahnya. Hal tersebut justru baru terungkap ketika perkara tersebut telah masuk kedalam peradilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa ketidakcermatan hakim tingkat pertama dan kedua dalam memutus suatu perkara terletak pada pembuktiannya. Judex factie baik tingkat pertama maupun tingkat kedua hanya melakukan pembuktian berdasarkan dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum saja. Ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara tersebut membuat perkara ini diselesaikan dalam jangka waktu yang lama. penyelesaiannya pun menjadi tidak sederhana lagi. Serta memakan biaya yang tidak sedikit.

Kata Kunci: *Kesalahan Hakim, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the judge's error in the first and second level of court which hears a case not in its realm. This was only revealed when the case was entered into an appeal court in the Supreme Court. The research method used is normative legal research. The legal material analysis technique used is document study (literature study). Based on the results of research conducted by the author, it is known that the inaccuracy of the first and second level judges in deciding a case lies in the proof. Judex factie both the first and second levels only provide evidence based on what the prosecutor has charged. The inaccuracy of the judge in deciding the case makes this case settled in a long period of time. the solution was no longer simple. And it costs a lot of money.

Keywords: *The Judge's Mistake, Justice Principle, Simple, And Light Cost*

A. Pendahuluan

Pada suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi salah satu tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Setiawan, 1992: 359). Menjaga usaha penegakan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani sebuah perkara dan untuk menjauhkan dari tindakan kesewenangan dari petugas-petugas hukum, maka usaha penegakan hukum tersebut sudah seharusnya dilakukan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Salah satu undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP.

Guna memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu penegakan hukum, peneliti menyetengahkan kajian kasus untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Mengkaji putusan Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd, putusan Nomor 77/PID/2016/PT.MND, dan putusan Nomor 324 K/PID/2017 terdapat isu hukum yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Peneliti menemukan sebuah fenomena jual beli atas sebuah bidang tanah namun demikian berujung pada tindak pidana penipuan. Pada proses-proses selanjutnya baik dalam proses persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Manado, maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Manado, kasus tersebut tetap dilihat dan diadili sebagai tindak pidana penipuan. Namun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung barulah terlihat bahwa dugaan penipuan yang sudah dilakukan ini ternyata tidak lebih dari jual beli tanah biasa yang masuk dalam ranah hukum perdata. Perkara tersebut menjadi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sebentar, diselesaikan dengan cara yang tidak efisien dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Kesalahan hakim pada peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua dalam memutus perkara tersebut membuat perkara ini harus berlarut-larut disidangkan, namun ketika telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung justru hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Hakim dalam hal ini telah salah dalam memutus perkara tersebut dan telah menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan pada kasus yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa perbedaan antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi dalam jual beli pada ranah perdata memiliki perbedaan yang sangatlah tipis. Belajar dari kasus tersebut, yang semula kasus wanprestasi bisa saja menjadi tindak pidana atau sebaliknya. penelitian-penelitian seperti ini penting untuk dilakukan agar sebuah kasus itu bisa terlihat dengan jelas apakah kasus tersebut termasuk dalam ranah pidana atau masuk dalam ranah perdata. Pada kulminasi inilah penelitian ini penting untuk dilakukan. Apabila penelitian seperti ini tidak dilakukan, maka perbedaan-perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana semacam ini bisa mengalami pengulangan-pengulangan di masa yang akan datang. Untuk itu penelitian yang demikian tidak hanya memiliki urgensi tetapi juga memiliki aspek yang membahayakan atau memiliki ekses yang negatif ketika tidak diteliti. Maka dari itu sangatlah penting apabila penelitian-penelitian seperti ini dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/PID/2017 dan menuangkannya pada sebuah Penulisan Jurnal dengan judul **“ANALISIS ATAS KESALAHAN HAKIM DALAM**

MEMUTUS PERKARA PENIPUAN YANG MENYIMPANGI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi mengenai kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara telah menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kajian ini dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/PID/2017. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus yang mana penulis akan mengulas lebih lanjut lagi mengenai kasus wanprestasi dalam jual beli tanah yang berujung menjadi tindak pidana penipuan dan diputus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/PID/2017.

Bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/PID/2017. Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Berkenaan dengan penelitian ini yang merupakan premis mayor adalah peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya adalah KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan untuk premis minornya adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 K/PID/2017 dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan tentang analisis atas kesalahan hakim dalam memutus perkara penipuan yang menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Asas ini disebut juga sebagai *contante justice* sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, dan kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani (Syaiful Bakhri, 2015:69).

Ketika analisis tersebut diaplikasikan pada putusan Nomor 324 K/PID/2017 dalam perkara penipuan ini maka sangatlah tidak tepat. Kesalahan hakim pada tingkat pertama dan banding dalam menyidangkan perkara ini kedalam perkara penipuan pada ranah pidana membuat perkara ini diselesaikan dengan cara yang tidak efektif dan efisien karena pada akhirnya ketika perkara ini masuk kedalam peradilan tingkat kasasi hakim pada tingkat kasasi justru memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum bahwa perkara tersebut sejatinya merupakan perkara wanprestasi pada jual beli tanah yang seharusnya disidangkan dalam ranah hukum perdata.

Kesalahan hakim dalam memahami dan mencermati dakwaan dari penuntut umum tersebut membuat perkara ini menjadi perkara yang terlalu lama disidangkan. Tidak cermatnya hakim dalam memutus perkara tersebut menyebabkan suatu perkara itu tidak dapat diselesaikan dengan cepat, namun justru penyelesaian perkaranya dilaksanakan dengan memakan waktu yang sangat lama. Perkara ini juga menjadi tidak sederhana lagi karena pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya tidak dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Begitupun dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang berperkara disini menjadi tidak ringan lagi karena lamanya proses hukum yang berlangsung membuat para pihak harus mengorbankan waktu dan biaya selama proses penyelesaian perkara tersebut.

Peneliti dalam mencermati ketiga putusan yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado, putusan Pengadilan Tinggi Manado serta putusan Mahkamah Agung pada perkara penipuan ini menilai bahwa perkara ini telah melanggar asas cepat, dimana asas cepat dalam proses peradilan disini berarti bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, proses hukum disini hendaknya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Namun dalam perkara ini peneliti melihat bahwa perkara tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Mulai dari perkara tersebut diproses dan terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan putusan tersebut selesai pada tingkat Mahkamah Agung dan terdakwa diputus bebas pada tanggal 13 Juni 2017 merupakan waktu yang cukup lama. Para pihak yang berperkara setidaknya harus mengorbankan waktu dua tahun dua bulan lebih untuk menyelesaikan perkara tersebut. Waktu yang dijalani selama proses persidangan tersebut bukanlah menjadi masalah yang sangat besar, namun akan menjadi masalah ketika para pihak yang berperkara telah menjalani proses hukum yang cukup lama namun pada akhirnya tidak memperoleh kepastian hukum karena pada akhirnya terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Terdakwa yang kemudian diputus bebas oleh Mahkamah Agung dengan argumentasi hukum bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang seharusnya disidangkan dalam ranah hukum pidana karena terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan telah melanggar unsur pada Pasal 378 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut umum pada dakwaannya yang telah dibenarkan oleh *judex facti* tingkat pertama dan kedua. Maka dari tanggal 10 April 2015 sampai dengan 13 Juni 2017 atau kurang lebih dalam kurun waktu dua tahun dua bulan pengadilan telah menyidangkan suatu perkara pidana yang seharusnya tidak masuk dalam ranah hukum pidana. Waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar namun seperti terbuang sia-sia. Pihak-pihak yang berperkara harus menyelesaikan perkara yang tidak berada pada ranahnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Padahal apabila sejak awal perkara tersebut disidangkan hakim telah dapat menilai bahwa perkara yang disidangkan itu bukanlah pada ranahnya, maka perkara tersebut tidak akan disidangkan lebih lanjut secara berlarut-larut.

Peneliti menilai bahwa hakim tidak benar-benar mempelajari berkas perkara sampai ia mengadili perkara yang bukan pada ranahnya dan membuat perkara tersebut diproses terlalu lama sampai pada tingkatan kasasi. Peneliti juga menilai bahwa ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara ini telah melanggar asas peradilan cepat karena hakim telah berlarut-larut memproses hukum suatu perkara yang bukan termasuk dalam ranahnya. Selain melanggar asas cepat disini, peneliti juga menilai bahwa perkara yang diproses hukum secara berlarut-larut ini menjadikan proses hukum yang tidak efektif dan efisien lagi.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang disebut sebagai asas sederhana merupakan acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup one stop service

(penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 36).

Peneliti melihat bahwa dalam proses penegakan hukum perkara penipuan ini, penyelesaian perkaranya menjadi tidak sederhana lagi karena kesalahan pada peradilan tingkat pertama dan banding yang hanya menitikberatkan perkara pada ranah pidana tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa perkara yang disidangkan tersebut sebenarnya merupakan perkara wanprestasi pada jual beli tanah yang seharusnya masuk kedalam ranah hukum perdata. Hakim pada peradilan tingkat pertama hanya terfokus pada pembuktian terhadap unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan bahwa dari keterangan saksi-saksipun awal dari permasalahan ini adalah jual beli tanah antara terdakwa dan korban Lukas. Hakim tidak dapat mempertimbangkan kalau seharusnya perkara tersebut termasuk kedalam perkara wanprestasi pada jual beli tanah yang seharusnya masuk dan diadili dalam ranah hukum perdata. Pada *judex facti* tingkat kedua peneliti melihat bahwa Pengadilan Tinggi manado dalam menerima banding dari jaksa penuntut umum tidak juga menggali lebih dalam lagi mengenai pembuktian unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, namun *judex facti* tingkat kedua ini hanya terfokus pada besaran pidana yang diterima oleh terdakwa. Padahal sebagai *judex facti* ia mempunyai wewenang untuk mengungkap kembali fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Setelah perkara ini diproses dalam waktu yang lama pada akhir putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung barulah hakim Mahkamah Agung melihat bahwa perkara ini bukanlah suatu tindak pidana penipuan seperti pada dakwaan penuntut umum yang telah dibenarkan oleh hakim pada tingkat pertama dan banding, namun hakim melihat bahwa perkara ini sejatinya merupakan perkara wanprestasi jual beli tanah pada ranah perdata. Dalam hal ini perkara penipuan ini telah melanggar asas sederhana, dimana kesalahan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutus perkara ini hanya melihat bahwa perkara ini sebagai tindak pidana penipuan, perkara yang masuk dalam ranah hukum pidana untuk selanjutnya disidangkan dihadapan hakim pidana. Hakim pada tingkat pertama dan banding ini telah mengesampingkan pertimbangan bahwasanya perkara ini merupakan perkara wanprestasi pada jual beli tanah, yang seharusnya memasukan perkara ini pada ranah hukum perdata dan menyidangkannya dihadapan hakim perdata. Kesalahan hakim ini menjadikan perkara ini diselesaikann dengan cara yang tidak efektif dan efisien. Namun justru ketika telah sampai di tingkat kasasi barulah hakim dapat melihat bahwa perkara ini merupakan perkara wanprestasi jual beli tanah biasa.

Selain melanggar asas peradilan cepat dan sederhana seperti yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti juga menilai bahwa penyelesaian perkara penipuan ini juga telah melanggar asas biaya ringan. Penyelesaian perkara yang tidak efektif dan efisien tersebut juga telah menghabiskan biaya yang tidak ringan lagi bagi masing-masing pihak yang berperkara.

Biaya ringan mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Biaya ringan yang dimaksudkan disini adalah biaya yang

dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu atau untuk biaya administrasi seperti untuk pengurusan surat dan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Berdasarkan pengertian asas biaya ringan tersebut peneliti menilai bahwa dalam perkara penipuan ini pun telah melanggar asas biaya ringan. Biaya ringan disini dimaksudkan bukan sekedar untuk membayar biaya perkara dalam persidangan, namun biaya disini juga mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara selama menjalani proses persidangan. Proses persidangan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama tersebut tidak hanya membuang waktu saja, namun juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit bagi pihak-pihak yang berperkara. Waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit tersebut akan menjadi sia-sia ketika pada akhirnya pihak yang berperkara pun tidak mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Seperti pada perkara ini, pihak-pihak yang berperkara telah menjalani proses hukum yang lama namun akhirnya pada tingkat kasasi hakim membebaskan terdakwa dengan argumentasi hukum bahwa perkara tersebut tidak seharusnya disidangkan dalam ranah hukum pidana, namun seharusnya perkara tersebut diadili dan disidangkan dalam ranah hukum perdata. Lamanya waktu yang dikorbankan dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak guna menyelesaikan perkara penipuan tidak dapat dikembalikan oleh siapapun. Waktu dan biaya yang telah terbuang guna menyelesaikan perkara ini pada akhirnya pun ditingkat kasasi hakim membebaskan terdakwa dengan argumentasi hukum bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana penipuan namun merupakan perkara wanprestasi pada jual beli tanah yang seharusnya disidangkan dalam ranah hukum perdata.

Ketidacermatan hakim pada tingkat pertama dan banding yang membuat perkara tersebut terlalu lama disidangkan ini juga telah mengeluarkan biaya yang tidak ringan lagi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pihak selama dalam proses persidangan berlangsung menjadi terbuang sia-sia karena pada akhirnya proses hukumpun berakhir dengan dibebaskannya terdakwa oleh hakim Mahkamah Agung karena proses yang disidangkan selama ini bukan pada ranahnya. Hal tersebut telah membuat proses hukum ini melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang seharusnya selalu diterapkan oleh hakim dalam menangani sebuah perkara.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *judex factie* baik tingkat pertama maupun kedua telah salah dalam membuat putusan. *Judex factie* baik tingkat pertama maupun tingkat kedua ini telah menyidangkan dan memutus perkara wanprestasi pada jual beli tanah yang seharusnya masuk dalam ranah jual beli tanah menjadi perkara tindak pidana penipuan yang kemudian disidangkan dalam ranah hukum pidana. Perkara tersebut ketika masuk dalam tingkatan kasasi barulah dapat diketahui jika seharusnya disidangkan dalam ranah hukum perdata. Hakim Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Ketidacermatan *judex factie* disini membuat penyelesaian perkara tersebut telah menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakhri, Syaiful. 2015. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dalam prespektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT.Alumni, Bandung

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta

KORESPONDENSI

Nama : Dian Sri Lestari

Alamat : Senden, RT/RW 05/01 Jambon, Gemawang, Temanggung.

Nomor Telp/HP : 085643750359

Nama : Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H

Alamat : Perum Flamboyan Indah E-8 RT 04/6 Bluluan, Colomadu,
Karanganyar

Nomor Telp/HP : 085865999842